



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA. Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Nirmawati binti Hermin, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Kantin SMA 1 Sentani, tempat tinggal di Perumahan BTN Orgin Sentani Ragency Keheran, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat.

melawan

Alwi Rahmidiyanto bin Ponidi, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Papua Inti Seluler, tempat tinggal di Jalan Sentani Pojok Toko Sejahtera, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Hinekimbe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA Stn. tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2012, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/09/IV/2012, tertanggal 15 April 2012;

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan pojok Selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jawa selama 7 bulan, kemudian pada 15 September 2016 Penggugat kembali ke Sentani sementara Tergugat tetap tinggal di Jawa karena sakit, setelah 1 tahun kemudian Tergugat menyusul Penggugat di BTN Orgin Ragency sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya pada bulan Januari 2018 Penggugat pergi dari rumah selama 3 hari kemudian kembali lagi dan Terakhir Tergugat pergi sejak 04 Mei 2018 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Daka Adli Khaedar bin Alwi Rahmadiyanto, umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak Januari 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Penggugat apabila meminta bantuan kepada Tergugat untuk menjaga anak selalu mengatakan capek;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hanya karena masalah sepele seperti dalam hal Penggugat membeli kartu perdana, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selama 2 tahun tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 30 April 2018, Penggugat pergi ke rumah paman Penggugat untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik namun Tergugat mengungkit masa lalu Penggugat dihadapan paman Penggugat, pada hal dari awal menikah Penggugat telah berterus terang jika Penggugat sudah tidak perawan dan Tergugat tetap menerima adanya, namun kenyataannya Tergugat mengungkit masalah tersebut dihadapan keluarga Penggugat membuat malu Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak terima dengan ucapat Tergugat sehingga keluar kata-kata sumpah dari Tergugat bahwa Nirma tidak perawan karena tidak ada bercak darah seprei akhirnya

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keluarga marah dan menyerahkan keputusannya kepada Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan Tergugat menerima dengan mengatakan bahwa setelah mempunyai uang akan mengurus perceraian;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alwi Rahmadiyanto bin Ponidi) terhadap Penggugat (Nirmawati binti Hermin)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator Ribeham, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sentani, namun tidak berhasil. Sebagaimana laporan mediator tertanggal 7 Juni 2018 menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 3 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 1 adalah benar.
2. Bahwa pada posita angka 2 adalah benar, namun kepergian Tergugat disebabkan karena Penggugat sudah tidak menganggap Tergugat sebagai suami Penggugat.
3. Bahwa pada posita angka 3 adalah benar.
4. Bahwa pada posita angka 4 adalah benar terjadi pertengkaran, namun tidak terus menerus terjadi, sedangkan penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - Pada poin a adalah benar Tergugat mengatakan capek, namun hal tersebut dikarenakan Tergugat ketika itu memiliki pekerjaan sebagai pengawas, berangkat kerja jam lima pagi, dengan gaji yang tidak mencukupi maka Tergugat mencari tambahan dengan membawa truk sebagai sopir, sehingga ketika Tergugat pulang ke rumah sudah capek, akan tetapi Tergugat masih sering juga meluangkan waktu untuk menemani keluarga jalan-jalan.
 - Pada poin b, tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan tentang Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas itu adalah "kaliabo" Penggugat salah paham dengan Tergugat mengenai kata tersebut, sebab yang dimaksud Tergugat adalah untuk telpon genggam milik Penggugat, sebab selama ini telpon genggam Penggugat sering berganti-ganti kartu simcard.
 - Pada poin c, Tergugat masih memberikan nafkah bathin, sedangkan untuk nafkah lahir memang Tergugat tidak memberikan sejak Tergugat sakit gagal ginjal, karena Tergugat tidak dapat kerja terlalu berat.
5. Bahwa pada posita angka 5 adalah tidak seluruhnya benar, yang benar adalah Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami, Penggugat setelah diberi ujian rezeki melimpah malah tidak menghargai Tergugat, ketika di jawa, Penggugat izin kepada Tergugat untuk ke Papua dan Tergugat izinkan, namun setelah satu tahun Tergugat mendengar info

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dari paman Penggugat bahwa Penggugat pacaran dengan tetangga Penggugat, setelah Tergugat kembali ke Papua, Tergugat mendapat kenyataan bahwa Penggugat berpacaran dengan empat orang laki-laki, sehingga Tergugat bercerita curahan hati kepada paman Penggugat, karena waktu itu Tergugat sedang sakit, Tergugat mengatakan Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suami padahal Tergugat rela menerima keadaan Penggugat yang sudah tidak perawan lagi sebelum menikah dan hal ini yang membuat Penggugat tersinggung.

6. Bahwa adapun keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat pada dasarnya tidak menginginkannya terjadi, namun semua ini Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya secara lisan demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang, yang untuk singkat dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/09/IV/2012, tertanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P paraf dan tanggal.

B. Saksi-Saksi

1. Darmawati bin Ado, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Kantin SMA 1 Sentani, tempat tinggal di Jalan Pasir, RT 01, RW. 01, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah anak mantu Saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Sentani.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah sewa Sentani selama dua tahun dan terakhir tinggal bersama dengan saksi.

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat tahun 2013, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi ketahui cerita dari Penggugat, namun sejak satu tahun yang lalu saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau membantu Penggugat menjaga anak, Penggugat tidak mau jika Tergugat membaca SMS yang masuk di HP Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat mulai dua tahun yang lalu sejak Tergugat sakit gagal ginjal dan cuci darah, sehingga Tergugat tidak lagi bekerja.
 - Bahwa sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat.
 - Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada komunikasi.
2. Maia Aulina Septia Sari binti Nurdin, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pasir, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dan sudah sebagai suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang saksi melihatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 6 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi sejak tiga tahun yang lalu, hal ini saksi ketahui setiap kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan tidak pernah terlihat bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikannya, namun kesempatan Tergugat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim telah diabaikannya, kemudian Tergugat menyatakan kesimpulannya dalam perkara ini secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap ingin membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun semua diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup rukun kembali seperti sedia kala, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama sentani, sebagaimana yang maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan hal tersebut terlebih dahulu harus membuktikan sesuai maksud Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan yang berdampak pada tidak kondusifnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekaligus diindikasikan tidak adanya kemungkinan kedua belah pihak dapat membina rumah tangga yang harmonis, maka Penggugat dalam perkara a quo telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Darmawati binti Ado dan Maia Aulina Septia Sari binti Nurdin.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang diajukan di persidangan adalah keluarga dekat sebagai Ibu kandung Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2013, saksi tidak pernah melihat dan saksi ketahui cerita dari Penggugat, namun sejak satu tahun yang lalu saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau membantu Penggugat menjaga anak, Penggugat tidak mau jika Tergugat membaca SMS yang masuk di HP Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat mulai dua tahun yang lalu sejak Tergugat sakit gagal ginjal dan cuci darah, sehingga Tergugat tidak lagi bekerja, dan sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu pula tidak pernah lagi ada komunikasi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang diajukan di persidangan menyatakan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi kenal karena tinggal bertetangga.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi menerangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal ini saksi ketahui disetiap berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat saling tidak tegur sapa dan tidak pernah terlihat bersama. Saksi juga menyatakan bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut mengenai gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut mengemukakan pada pokoknya telah memberikan

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan mengenai beberapa peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai sebagai bentuk perselisihan yang mengarah pada ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keinginan yang besar dari salah satu pihak untuk bercerai, sebagaimana diungkapkan dalam persidangan menunjukkan semakin sulitnya mempersatukan kembali keduanya dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dari pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa telah terjadi perselisihan disertai pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ
مُودَّةً رَحِيمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor I Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*,

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Str. Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padalah menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara iniy dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Stn. Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Alwi Rahmadiyanto bin Ponidi**) terhadap Penggugat (**Nirmawati binti Hermin**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaida 1439 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Sumar'um, S.HI. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Abdul Salam, S.HI. dan M. Kamaruddin Amri, SH. sebagai hakim anggota dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI.

Sumar'um, S.HI.

Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, SH.

Panitera Pengganti

Dian Tiur Anggraeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 375.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 466.000,00

Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Put. No.0062/Pdt.G/2018/PA Str. Halaman 13 dari 13 Halaman